

Menjerakan Pelaku “Uang Mahar” Pemilu

Feri Amsari, Hemi Lavour Febrinandez

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)

feriamsari@gmail.com, lfebrinandez@gmail.com

Abstract

“Uang Mahar” (Dowry for Candidacy) as a condition to be nominated by the party has damaged the purpose of the election. The resulting government tends to be corrupt. So, the prevention of dowry money practices in elections is very important. Efforts to stop it cannot rely on voters by suggesting they do not choose corrupt politicians or who use money politics. Voters tend to be permissive. Corruption perpetrators are often forgiven in elections by choosing them once again, especially politicians who practice dowry politics. The entrapment of the dowry perpetrators is to eliminate their political rights, whether the right to vote or the right to be nominated, and apply more severe penalties to the perpetrators. This method is considered capable of changing the practice of dowry politics in Indonesian democracy.

Keywords: Corruption, Dowry for Candidacy, Election

Abstrak

“Uang Mahar” sebagai syarat untuk dapat dicalonkan partai telah merusak tujuan dari Pemilu. Pemerintahan yang dihasilkan cenderung koruptif. Itu sebabnya pencegahan praktik uang mahar dalam Pemilu menjadi sangat penting. Upaya menghentikannya tidak dapat bersandar kepada pemilih dengan menyarankan tidak memilih politisi korup atau yang menggunakan politik uang. Pemilih cenderung permisif. Pelaku korupsi acapkali dimaafkan dalam Pemilu dengan memilih mereka sekali lagi, apalagi politisi yang mempraktikkan uang mahar. Penjeraan pelaku uang mahar adalah dengan menghilangkan hak politiknya, baik memilih maupun dipilih, dan menerapkan pidana yang lebih berat bagi pelaku. Cara itu dianggap mampu mengubah praktik uang mahar dalam demokrasi.

Kata Kunci: Korupsi, Uang mahar, Pemilu

Pendahuluan

Menjelang tahapan pencalonan Pemilihan Umum 2019 dimulai, isu uang mahar menyeruak. Uang mahar menjadi syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipinang partai menjadi calon. Pemberian uang mahar itu tentu berdampak bagi demokrasi dan proses penyelenggaraan negara setelah para kandidat terpilih.

Fenomena uang mahar itu juga terjadi dalam pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019. Salah satu yang diperbincangkan adalah kasus tuduhan politisi Partai Demokrat Andi Arief. Menurut Andi, Sandiaga Uno telah memberikan uang mahar sebesar 500 milyar masing-masing kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk dapat menjadi calon wakil presiden. Begitu Partai Demokrat memilih berkoalisi dengan PAN, PKS, dan Partai Gerindra dalam pencalonan Prabowo Subianto dan Sandi Uno dideklarasikan, Andi yang merupakan kader Partai Demokrat memilih berdiam diri terhadap kasus uang mahar itu.

Kasus uang mahar yang dikenal dengan “kasus jenderal kardus” itu kian tenggelam ketika Badan Pengawas Pemilu memutuskan kasus itu tidak terbukti. Pihak pelapor relawan The President Center Jokowi-Ma’ruf Amin yang juga merupakan pasangan calon presiden dan wakil presiden memang hanya memiliki bukti *screen-shoot* dari cuitan Twitter Andi Arief. Meskipun kasus itu tenggelam, namun sulit dibantah bahwa praktik politik uang mahar atau jual beli perahu pencalonan itu ada.

Berdasarkan penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2016, praktik uang mahar juga terjadi dalam pemilihan kepala daerah. Rata-rata uang mahar yang harus dikeluarkan calon kepala daerah tingkat kabupaten/kota untuk dapat dipinang partai adalah 20-30 milyar rupiah. Sedangkan untuk menjadi calon Gubernur dibutuhkan uang mahar sebesar 100 milyar (bbc.com, 12 Januari 2018). Kasus yang

pernah membunyah adalah dugaan pemberian uang sebesar 40 milyar oleh La Nyalla Mattalitti kepada Partai Gerindra. Tidak terdapat pengusutan berarti terhadap kasus ini.

Sulitnya melakukan pembuktian atas politik uang dalam pemilu berupa uang mahar membuat praktik ini makin jamak terjadi pada setiap perhelatan Pemilu. Uang mahar dijadikan sebagai medium untuk mengikat suatu partai politik agar kandidat dapat dicalonkan dalam pemilu melalui partai tersebut. Mahar politik dapat dipahami sebagai transaksi di bawah tangan yang melibatkan pemberian dana dalam jumlah besar dari calon untuk suatu jabatan yang diperebutkan dalam Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah dengan partai politik yang menjadi kendaraan politiknya.

Lebih buruk lagi, para pemilih tidak sepenuhnya memberikan sanksi pada calon-calon yang terbukti memberikan uang mahar atau bahkan korup. Marko Klašnja, Noam Lupu, dan Joshua A. Tucker menjelaskan bahwa pemilih tetap memilih atau cenderung memaafkan calon yang terlibat kasus korupsi (Marko Klašnja, 2017: 1). Pada titik itu menyerahkan penjeratan kepada pemilih tidak tepat disebabkan mudahnya pemilih melupakan kejahatan masa lalu para politisi dengan memaafkannya. Butuh sistem Pemilu atau sanksi pidana yang mampu menjerakan politisi korup atau pemberi uang mahar agar Pemilu dapat berlangsung dengan “bersih”. Tidak mudah, tapi harus ada tindakan jika tidak ingin proses demokrasi hanya akan menjadi mesin legitimasi tindakan koruptif para pejabat yang dipilih melalui Pemilu.

Membangun Demokrasi Internal Partai.

Rakyat memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan pemimpinnya melalui Pemilu. Sebagai salah satu alat ukur demokrasi, hasil Pemilu yang diselenggarakan dalam suasana

Menjerakan Pelaku “Uang Mahar” Pemilu

keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan berserikat dianggap mampu mencerminkan secara akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat (Miriam Budiarmo, 2013: 461). Partisipasi masyarakat itu menentukan kualitas demokrasi.

Partisipasi politik masyarakat diartikan aktivitas seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta memengaruhi perhelatan politik dan kebijakan yang menyertainya. Menurut Miriam Budiarmo, salah satu partisipasi tersebut dengan memberikan suara dalam Pemilu, menjadi anggota partai, menghadiri rapat umum, membangun relasi dengan pejabat publik, dan melakukan gerakan sosial (Miriam Budiarmo, 2013: 367). Keikutsertaan publik dalam menentukan kualitas Pemilu menjadi sangat penting. Jika keterlibatan publik tersebut diwarnai dengan hal-hal yang koruptif maka dapat dipastikan pemerintahan yang dihasilkan juga dijalankan dengan semangat koruptif pula.

Meski partisipasi publik dianggap penting, nyatanya partai politik lebih dominan dalam setiap tahapan demokrasi. Termasuk dalam penentuan kandidat. Dengan kewenangan yang diberikan UU Nomor 2 Tahun 2008 jo UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, UU Nomor 8 Tahun 2015 jo UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai menentukan siapa saja yang berhak menjadi calon anggota legislatif, kepala daerah, dan presiden.

Sayangnya dengan kewenangan yang sangat kuat itu, partai tidak membangun mekanisme demokratis dalam penentuan kandidat yang dapat mencalonkan dalam Pemilu. Kebanyakan partai memberikan ruang kekuasaan menentukan kandidat di tangan ketua partai politik. Akibatnya, sejauhmana anggota atau non-kader partai mampu meyakinkan ketua partai maka dengan mudah menjadi kandidat yang

berpotensi memperoleh kursi yang diinginkan. Pendekatan calon kepada ketua partai dapat sangat beragam, terutama jika memenuhi tiga “perda”, yaitu: pertalian darah, pertalian daerah, dan pertalian dana. Tiga jenis pertalian dalam kandidasi itu memperlihatkan bagaimana tidak profesionalnya partai mengelola demokrasi di internalnya. Resiko bahwa pemerintah akan dijalankan secara tiga pertalian itu tidak dipikirkan dengan jernih oleh ketua partai. Wajar jika jalannya roda pemerintahan kerap sarat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Tiga pertalian itu hanya dapat dihentikan jika partai membangun sistem demokrasi internal dalam penentuan kandidat. Mekanisme yang terbuka dan memiliki syarat tertentu menjadi sangat penting. Misalnya, untuk kandidasi parlemen, kader yang harus maju adalah orang yang telah mengabdikan dalam kepengurusan partai 5 hingga 10 tahun berdasarkan masing-masing tingkatan parlemen. Seseorang baru dapat maju menjadi kepala daerah atau presiden jika telah mengabdikan dalam kepengurusan partai selama 10 tahun, kecuali calon non-partisan. Dengan demikian, jikapun ada kandidat karena pertalian daerah dan darah dengan ketua partai dapat maju, maka kader yang terpilih setidaknya telah “berkeringat-darah” dalam kepengurusan partai terlebih dulu. Dengan demikian proses pemilihan kandidat berbasis semata-mata karena kedekatan emosional ketua partai dengan kandidat berdasarkan asal daerah dan hubungan kekerabatan dapat dihindari.

Lalu, bagaimana menghentikan pertalian dana yang dapat memengaruhi pilihan ketua partai. Ketergantungan partai pada pemilik dana mengakibatkan partai dengan mudah menerima kandidat yang memiliki sumber dana besar dibandingkan sekedar tingkat keterpilihan kandidat. Salah satu caranya adalah membangun sistem pemilihan kandidat. Peran ketua partai

dalam penentuan kandidat dihilangkan dan digantikan dengan proses pemilihan oleh anggota partai politik dari tingkat terendah hingga nasional. Misalnya, untuk kandidat presiden ditentukan melalui proses berjenjang di setiap provinsi untuk memilih kandidat terbaik. Masing-masing provinsi mengirimkan perwakilannya berdasarkan jumlah populasi kader di masing-masing provinsi. Provinsi dengan jumlah kader terbanyak berhak memperoleh suara terbanyak untuk penentuan kandidat presiden dalam forum nasional partai. Terhadap calon DPRD Kabupaten/Kota, penentuan dapat dilakukan dari kepengurusan tingkat ranting hingga tingkat Kabupaten/Kota dengan penentuan melalui suara terbanyak. Sedangkan mekanisme penentuan Caleg DPRD Provinsi, DPR RI, dan Kepala Daerah ditentukan berdasarkan kepengurusan di tingkat terendah hingga provinsi. Mekanisme ini memang jauh lebih rumit namun akan meningkatkan jumlah partisipasi kader dan membangun proses kaderisasi dengan baik karena berbasis pengalaman, yang terpilih adalah figur yang telah bersusah-payah menggerakkan partai.

Kandidasi dan Kebutuhan Partai Politik.

Salah satu alasan munculnya permasalahan uang mahar politik terdapat dalam proses kandidasi calon peserta pemilihan umum dilaksanakan dengan tidak demokratis oleh partai politik. Pencalonan yang dilakukan melalui mekanisme internal partai politik dilakukan dengan tertutup sehingga pemilihan dan penetapan calon peserta pemilu tidak merujuk kepada sistem kaderisasi yang terdapat dalam partai politik, namun juga dipengaruhi oleh uang mahar politik yang berasal dari calon kandidat kepada partai politik. Uang mahar politik yang merupakan bagian dari korupsi pemilu akan memperburuk kualitas pemilu di Indonesia.

Apabila dirumuskan secara sederhana, terdapat beberapa pola atas model politik uang yang terjadi dalam pemilu yaitu politik uang yang dilakukan antara pemilik modal dengan calon peserta pemilu; calon peserta pemilu dengan partai politik; calon peserta pemilu dan/atau partai politik dengan penyelenggara pemilu; calon peserta pemilu dan/atau partai politik dengan konstituen dan/atau masyarakat; dan calon peserta pemilu dan/atau partai politik. Terdapat perbedaan atas praktik politik uang dalam pemilu, namun tetap pada tujuan yang sama yaitu untuk memenangkan kontestasi pemilu. Politik uang tidak hanya membahas tentang jual beli suara dalam pemilu, namun juga tentang perputaran uang yang terjadi selama pelaksanaan pemilu.

Toke Afdt (2015) menjelaskan bahwa *"Vote buying is not the only possible interpretation, however, and there are several alternatives that must be considered. ... political parties demand cash to fund legal election campaigns."* (Vote Toke Afdt, Zareh Asatryan, Lusine Badalyan, and Friedrich Heinemann, Discussion Paper No. 15-017, March 2015: 5). Selain hal tersebut, ruang permasalahan politik uang dalam pemilihan umum juga dipengaruhi oleh partai politik yang membutuhkan uang untuk memenuhi biaya operasional kantor sekretariat dan kegiatan partai politik. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan bahwa terdapat tiga sumber keuangan partai politik, yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun partai politik menerapkan sejumlah tarif yang harus dibayar oleh setiap orang yang akan dicalonkan dalam pemilihan umum oleh partai politik tersebut.

Menjerakan Pelaku “Uang Mahar” Pemilu

Politik transaksional berupa mahar politik dalam pemilu bukan hanya terjadi karena permasalahan yang terdapat dalam tubuh partai politik, namun juga dipengaruhi oleh ruang yang dibuka melalui ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden”. Apabila partai politik menerima sejumlah uang dalam rangka pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilu maka hal tersebut telah dapat diklasifikasikan sebagai uang mahar yang merupakan bagian dari korupsi pemilu. Namun sanksi yang dijatuhkan pada partai politik yang terbukti menerima imbalan dalam pencalonan presiden hanya berupa larangan untuk mengajukan calon pada periode berikutnya.

Permasalahan tentang uang mahar politik berakar dari partai politik yang terbiasa untuk menarik sejumlah uang dari kandidat untuk dapat dicalonkan dalam pemilu. Dibutuhkan sebuah langkah dalam membenahan partai politik apabila ingin menghapuskan permasalahan uang mahar politik yang jamak terjadi dalam proses kandidasi. Selain membenahan terhadap proses kandidasi yang dilakukan oleh internal partai politik, hal lain yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan uang mahar politik adalah dalam proses pembuktian.

Kesulitan dalam hal pembuktian mahar politik yang termasuk dalam klasifikasi politik uang menjadi permasalahan yang akan memperburuk pemilu dan demokrasi di Indonesia. Politik transaksional yang terjadi antara kandidat calon peserta pemilu dengan partai politik yang terjadi secara laten sehingga sulit untuk ditelusuri dan ditemukan sumber dari uang mahar tersebut. Kemudian regulasi

yang digunakan untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif membuka ruang terjadinya praktik politik uang berupa mahar dalam pemilu di Indonesia.

Pembahasan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 memerintahkan untuk menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif baik itu DPR, DPRD, dan DPD secara serentak. Sehingga untuk memenuhi ketentuan yang terdapat pada putusan MK *a quo* maka dibuat sebuah regulasi yang mengatur pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2019. Hal tersebut melahirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengakomodir pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019. Dalam Pasal 1 angka 27 dijelaskan bahwa “peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden”. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa partai politik memiliki peran penting sebagai peserta pemilu (kecuali dalam pemilihan anggota DPD) sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai posisi tawar oleh partai politik untuk mengikat calon kandidat yang akan mengikuti pemilu dengan uang mahar apabila akan dicalonkan oleh partai politik tersebut.

Pasal 221 undang-undang *a quo* menyatakan bahwa “calon presiden dan wakil presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik”. Hal ini mengisyaratkan bahwa partai politik dan/atau gabungan partai politik yang telah dinyatakan sebagai

partai politik peserta pemilu dan telah memenuhi persyaratan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) menjadi satu-satunya pihak yang dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu. Sehingga hal tersebut akan memperkuat posisi partai politik yang memiliki hak untuk dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden diatas calon kandidat yang ingin dicalonkan melalui partai politik tersebut untuk dapat mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden.

Regulasi yang membuka peluang terjadinya praktik uang mahar dalam dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat dalam pasal 223 ayat (3) dan pasal 224 ayat (1) undang-undang *a quo*. Pada pasal 223 ayat (3) undang-undang *a quo* dijelaskan bahwa "Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon sesuai dengan mekanisme internal partai politik dan/atau musyawarah gabungan partai politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka". Kesepakatan yang dilakukan antara partai politik dan gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden membuka ruang perjanjian antara partai politik untuk mengikatkan diri dengan kandidat calon presiden dan calon wakil presiden melalui uang mahar politik.

Selanjutnya regulasi yang membuka ruang untuk terjadinya uang mahar politik dalam pemilu terdapat dalam pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:

Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 223 ayat (2) terdiri atas:

- a. kesepakatan antar partai politik;
- b. kesepakatan antara partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon.

Walaupun dalam pasal selanjutnya dijelaskan bahwa kesepakatan yang dibuat harus dinyatakan secara tertulis dengan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon, namun kesepakatan yang dibuat antara partai politik dan pasangan calon dapat berubah dan berada diluar ketentuan yang tertulis. Termasuk dalam melakukan transaksi politik uang pemilu berupa uang mahar dalam melakukan pencalonan presiden dan wakil presiden. Praktik uang mahar politik dalam pemilu terjadi ketika proses pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, sebelum pencalonan dilakukan maka kandidat yang ingin dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden akan membangun komunikasi dan saling memberikan persyaratan yang bersifat mutualisme atau memberikan keuntungan begi kedua belah pihak. Keuntungan finansial akan diperoleh oleh partai politik atau gabungan partai politik yang menerima uang mahar politik dan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan menerima keuntungan untuk dapat mengikuti pemilu dengan mendapatkan dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya telah diikat dengan menggunakan uang mahar politik.

Terdapat larangan bagi partai politik untuk menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden, hal tersebut terdapat pada Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun terdapat kelemahan berupa sanksi yang dijatuhkan kepada partai politik dan gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden

yang terdapat pada ayat (2) dan ayat (3) pasal *a quo* yang berbunyi:

(2) Dalam hal partai politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya.

(3) Partai politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Uang mahar politik dalam pemilu dapat diklasifikasikan sebagai korupsi politik yang harusnya dapat dijatuhi dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Namun ketentuan yang terdapat dalam undang-undang pemilu hanya menjatuhi sanksi berupa larangan bagi partai maupun gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden untuk mengajukan calon pada pemilu periode berikutnya. Sanksi tersebut seharusnya diiringi dengan penjatuhan sanksi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tentang tindak pidana korupsi.

Hal yang serupa dapat ditemukan dalam ketentuan yang mengatur tentang tata cara pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada pasal 241 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang *a quo* yang berbunyi:

(1) Partai politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

(2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran

rumah tangga, dan/atau peraturan internal partai politik peserta pemilu.

Kewenangan yang diberikan kepada partai politik untuk melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berpeluang digunakan oleh bakal calon dengan partai politik untuk melakukan politik transaksional untuk dapat dicalonkan oleh partai politik tersebut menggunakan uang mahar politik. Walaupun pada ayat (2) pasal *a quo* menyatakan bahwa seleksi dilakukan secara demokratis dan terbuka, namun dalam praktiknya dalam penentuan bakal calon peserta pemilihan anggota legislatif yang dilakukan oleh partai politik cenderung dilakukan dalam sebuah mekanisme yang tertutup. Sehingga akan membuka potensi terjadinya praktik politik uang antara bakal calon dengan partai politik berupa uang mahar politik.

Ketentuan mengenai partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 228 undang-undang *a quo* berlaku secara *mutatis matandis* terhadap seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Kelemahan yang sama ditemukan pada sanksi yang diberikan kepada partai politik yang menerima imbalan dalam proses pencalonan anggota legislatif dalam pemilu karena ketentuan yang mengatur hal tersebut diberlakukan sama dengan larangan dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Salah satu hal yang menjadi sorotan publik atas posisi partai politik dalam pilkada langsung adalah bagaimana mengaktifkan peran politiknya sejauh ini. Dalam studi Muhammad Nur seperti yang dikutip oleh Pratikno, dalam banyak kasus peran dari partai politik dalam pilkada langsung adalah menyediakan legitimasi pencalonan, yang biasanya ditransaksikan dengan pihak-pihak yang ingin dicalonkan atau ingin mencalonkan seseorang menjadi calon kepala daerah. Istilah yang digunakan oleh Muhammad Nur untuk proses ini adalah “beli perahu” yang artinya membeli formalitas partai politik atau istilah “beli tiket” yang artinya adalah membeli tiket pencalonan. Proses pencalonan ini dimanfaatkan oleh sebagian elit partai politik sebagai ajang bisnis dengan memasang tarif tertentu bagi kandidat yang akan memakai partainya untuk maju dalam proses pencalonan (Pratikno, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 10, Nomor 3, Maret 2007: 415-438).

Pengaturan tentang larangan bagi partai politik untuk tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan gubernur, bupati, dan walikota diatur dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menjadi undang-undang yang berbunyi “Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan gubernur, bupati, dan walikota”. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya transaksi politik uang dalam proses pencalonan kepala daerah.

Bagi partai politik atau gabungan partai politik yang menerima imbalan dalam proses pencalonan kepala daerah dari kandidat yang akan mengikuti pemilihan maka sanksi bagi partai politik atau gabungan partai politik tersebut adalah

larangan untuk mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. Sanksi tersebut dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ancaman sanksi untuk politik transaksional dalam pemilu berupa uang mahar politik tidak hanya mengancam partai politik, namun juga orang atau lembaga yang memberikan imbalan kepada partai politik dalam proses kandidasi dalam pemilu.

Pasal 47 ayat (1) undang-undang *a quo* berbunyi “Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada partai politik atau gabungan partai politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan gubernur, bupati, dan walikota”. Kemudian pada ayat (4) pasal *a quo* dijelaskan tentang sanksi bagi setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan gubernur, bupati, atau walikota maka penetapan sebagai calon, calon terpilih, atau sebagai gubernur, bupati, atau walikota dibatalkan. Hal tersebut harus berdasarkan kepada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang tidak secara eksplisit membuka celah untuk terjadinya transaksi uang mahar politik. Berbeda dengan pemilihan presiden dan wakil presiden yang harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, pemilihan kepala daerah dapat berasal dari calon perseorangan. Hal tersebut terdapat pada Pasal 39 undang-undang *a quo* yang berbunyi:

Peserta pemilihan adalah:

- a. Calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota yang diusulkan oleh

partai politik atau gabungan partai politik; dan/atau

- b. calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Ketentuan calon perseorangan merupakan salah satu langkah untuk menekan terjadinya praktik uang mahar politik dalam pemilihan kepala daerah. Karena untuk dapat menjadi peserta pemilihan kepala daerah tidak harus melalui partai politik, namun juga disediakan mekanisme calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Transaksi politik uang yang jamak terjadi pada proses pengusulan calon kepala yang akan menjadi peserta pemilu terjadi antara partai politik dan kandidat, sehingga calon perseorangan yang menjadi peserta pemilu menjadi *anti-thesis* dari calon yang diusulkan melalui partai politik atau gabungan partai politik yang mengikatkan diri dengan uang mahar politik.

Uang Mahar dan Korupsi Politik.

Perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari dipilih oleh anggota DPRD menjadi dipilih oleh rakyat merupakan salah satu usaha pemberdayaan masyarakat dalam bidang pemerintahan dan demokrasi, karena tuntutan untuk melibatkan masyarakat dalam aspek pemerintahan juga menjadi salah satu tuntutan dalam agenda reformasi (Iza Rumestan, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14, Nomor 2, Mei 2014: 350). Alasan lain pentingnya pemilihan kepala daerah secara langsung adalah terbukanya peluang untuk hadirnya pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat dan menjaga stabilitas pemerintahan. Maswadi Rauf menyebutkan bahwa setidaknya ada empat alasan mengapa pemilukada langsung perlu digelar. Pertama, untuk membangun otonomi daerah; Kedua, menumbuhkan kepemimpinan lokal; Ketiga, meningkatkan akuntabilitas publik dan transparansi pemerintah; dan Keempat, adalah proses

legitimasi rakyat yang kuat (Janpatar Simamora, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23 No. 1, Februari 2011, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM: 229). Namun pada saat pelaksanaan pilkada telah diselenggarakan secara langsung oleh rakyat, muncul permasalahan berupa korupsi politik yang terjadi dari awal pencalonan hingga akhir penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Permasalahan yang muncul pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah praktik politik transaksional yang melibatkan uang dalam proses pencalonan antara partai politik dan calon peserta pemilihan kepala daerah. Transaksi yang termasuk dalam kategori korupsi pemilu yang terjadi antara kandidat peserta pemilu dengan partai politik pada masa pencalonan peserta pemilihan kepala daerah dikenal dengan uang mahar politik. *Open Society Justice Initiative* dalam bukunya *Monitoring Election Campaign Finance* yang dikutip oleh Iza Rumesten RS (Iza Rumestan, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14, Nomor 2, Mei 2014: 352) menjelaskan bahwa yang disebut sebagai korupsi pemilu adalah praktik pendanaan kampanye, baik penerimaan, maupun pengeluaran yang menciptakan hubungan koruptif antara penyumbang dan partai politik atau kandidat yang didukungnya maupun pola perilaku koruptif yang terjadi antara peserta pemilu dan *voters*.

Pendanaan *illegal* yang dilakukan oleh kandidat calon kepala daerah kepada partai politik merusak sistem kaderisasi yang idealnya kandidat calon kepala daerah berasal dari anggota partai politik dan telah ikut berproses dan mengikuti pendidikan politik. Sehingga kandidat yang diusung oleh partai politik adalah orang yang telah memahami tujuan ideologis dari partai politik dengan memiliki pemahaman tentang politik yang telah baik. Nantinya pendekatan yang dilakukan antara calon kepala daerah dengan pemilih dalam proses kampanye akan cenderung menggunakan

pendekatan persuasif dan memberikan pemahaman-pemahaman yang berhubungan dengan politik dan pemerintahan serta akan fokus kepada visi-misi yang dibawa oleh pasangan calon tersebut. Hal ini juga akan menekan terjadinya praktik jual beli suara dalam pemilu karena para pasangan calon yang akan bertarung dalam pemilihan akan lebih mengutamakan adu ide dan gagasan.

Selain sanksi bagi pemberi dan penerima uang mahar politik seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, terdapat sanksi pidana yang diberikan kepada anggota partai politik atau anggota gabungan partai politik yang dengan sengaja menerima uang mahar politik. Hal tersebut terdapat dalam pasal 187B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa:

“Anggota partai politik atau anggota gabungan partai politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Sanksi pidana tidak hanya dijatuhkan kepada anggota partai politik atau anggota gabungan partai politik yang telah terbukti dan berdasarkan pada putusan hakim yang

telah memiliki kekuatan hukum mengikat, namun sanksi pidana juga diberikan kepada pihak yang terbukti memberikan imbalan dalam proses pencalonan kepala daerah. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 187C undang-undang *a quo* yang berbunyi:

“Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”


Dampak Uang Mahar Politik dalam Pemilihan Umum terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Lembaga Negara di Indonesia.

Merujuk pada hasil survey yang dilakukan oleh Transparency Internasional Indonesia (TII) pada tahun 2017 ditemukan fakta publik menganggap bahwa DPR menjadi lembaga yang paling korup. Berdasarkan data dari Global Corruption Barometer (GCB) yang diterbitkan oleh TII. GCB merupakan hasil survei pandangan publik atau masyarakat pada umumnya perihal tentang korupsi atau praktik suap di negara mereka selama dua belas bulan terakhir. Metode yang digunakan untuk menghimpun data adalah dengan melakukan wawancara baik secara

Menjerakan Pelaku “Uang Mahar” Pemilu

langsung maupun melalui jaringan telepon terhadap seribu orang responden berusia lebih dari delapan belas tahun yang tersebar di tiga puluh satu provinsi.

Terdapat lima indikator yang digunakan oleh TII untuk menghimpun dan mengelompokan data yang diperoleh dari responden GCB, yaitu tingkat korupsi, kinerja pemerintah, korupsi di lembaga negara, suap layanan publik, dan masyarakat melawan korupsi. Dari data GCB yang dilakukan oleh TII, kita dapat melihat lembaga negara dan pihak yang dianggap korup oleh publik dalam kolom perbandingan berikut:



Sumber: *Global Corruption Barometer 2017*

Dari GCB 2017 dapat dilihat bahwa DPR menjadi lembaga yang paling korup di Indonesia dan DPRD di posisi ketiga. Walaupun apabila di dibandingkan dengan GCB tahun 2013 terdapat peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, namun hal tersebut bersifat menyeluruh kepada semua lembaga negara. Sehingga hal tersebut tidak akan mempengaruhi fakta bahwa DPR memuncaki daftar lembaga negara yang paling korup berdasarkan data yang dikeluarkan oleh TII. Pada bagian akhir GCB 2017, terdapat rekomendasi bagi lembaga legislatif yaitu DPR dan DPRD agar melakukan upaya yang lebih keras dalam menegakkan integritas dan nilai-nilai antikorupsi. Termasuk juga partai politik juga harus ikut serta dan terlibat aktif dalam menghadang peluang terjadinya korupsi politik.

Sebagai bagian dari korupsi politik, uang mahar politik juga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh anggota lembaga legislatif dan partai politik agar praktik tersebut tidak terjadi. Karena uang mahar politik dalam pemilu membuktikan bahwa calon peserta pemilu tidak memiliki integritas dan kapasitas yang cukup untuk menjadi seorang anggota legislatif. Kemudian dampak yang ditimbulkan oleh praktik uang mahar dalam pemilu adalah upaya untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan selama masa kampanye yang berujung pada praktik korupsi selama masa jabatannya sebagai anggota legislatif.

Pada tahun 2018 Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis daftar lembaga negara yang paling banyak terlibat kasus korupsi sepanjang tahun 2018. Lembaga tersebut termasuk pemerintahan daerah dan lembaga legislatif. Berdasarkan data yang dirilis oleh ICW, lembaga yang menempati peringkat pertama adalah pemerintah kabupaten dengan 170 kasus. Selama tahun 2018 kasus yang melibatkan kepala daerah tersebut merugikan negara hingga Rp. 833 miliar. Kemudian kasus yang melibatkan oknum anggota DPRD sebanyak 12 kasus, dengan kerugian negara sebanyak Rp. 30 miliar (Daftar 10 Lembaga Paling Banyak Terlibat Korupsi Sepanjang 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/08/13455821/daftar-10-lembaga-paling-banyak-terlibat-korupsi-sepanjang-2018>, diakses pada Jumat, 15 Maret 2019 pukul 11.54 WIB).

Data yang dirilis oleh TII dalam GCB pada tahun 2017 dan ICW tentang daftar lembaga paling banyak terlibat kasus korupsi sepanjang tahun 2018 membuktikan bahwa kepala daerah dan lembaga legislatif menjadi lembaga yang paling rentan untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam masa jabatannya. Besarnya dana kampanye yang harus dikeluarkan oleh peserta pemilu dalam masa kampanye di luar praktik uang mahar

politik yang dilakukan oleh kandidat calon peserta pemilu.

Solusi Penghapusan Praktik Uang Mahar Politik dalam Pemilu di Indonesia.

Terdapat beberapa permasalahan yang memengaruhi perkembangan demokrasi di Indonesia, salah satunya adalah praktik politik uang dalam pemilu. Peserta pemilu yang mengikat partai politik dengan menggunakan uang mahar politik mengakibatkan proses pemilu terutama pada masa pencalonan kandidat peserta pemilu menjadi cacat prosedural. Karena seseorang dicalonkan untuk menjadi peserta bukan karena kemampuan serta visi dan misi yang dibawanya, namun dipengaruhi oleh uang mahar politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur tentang upaya untuk mencegah terjadinya praktik politik uang berupa uang mahar dalam pemilu. Pasal 228 ayat (1) undang-undang *a quo* mengatur tentang sanksi bagi yang melakukan praktik uang mahar politik dalam pemilu berupa larangan bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon pada pemilu periode berikutnya. Terdapat sanksi yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku uang mahar politik dalam pemilu. Karena uang mahar politik termasuk dalam kategori korupsi politik seharusnya terdapat ketentuan pidana bagi pihak pemberi dan penerima uang mahar politik tersebut.

Hal yang berbeda akan ditemukan dalam regulasi tentang pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang karena dalam ketentuan tersebut selain memberikan sanksi yang serupa bagi partai politik yang

menerima uang mahar politik seperti yang terdapat dalam undang-undang tentang pemilu, juga terdapat sanksi pidana bagi pemberi dan penerima uang mahar politik dalam proses pencalonan peserta pemilu. Ketentuan pidana bagi pemberi dan penerima uang mahar politik terdapat pada pasal 187B undang-undang *a quo* sehingga terdapat proses pemidanaan bagi kedua belah pihak yang melakukan praktik korupsi politik.

Penjatuhan sanksi pidana dibutuhkan untuk memberikan efek jera kepada orang yang melakukan praktik politik uang serta individu dalam partai politik yang mengikat diri dengan menggunakan uang mahar politik. Hal tersebut juga harus dipertegas dengan memasukkan ketentuan tersebut ke dalam undang-undang tentang pemilu dan termasuk dalam kategori pidana pemilu. Sehingga penjatuhan sanksi tidak hanya diberikan kepada partai politik yang menerima, namun juga kepada individu yang memberikan uang mahar politik tersebut.

Penutup

Praktik politik uang masih jamak terjadi pada pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah, serta calon anggota legislatif yang akan mengikuti pemilu membuka ruang terjadinya praktik politik uang hingga korupsi dan perilaku koruptif ketika telah menduduki kursi eksekutif maupun legislatif. Beberapa pihak menyebutkan bahwa biaya tersebut sangatlah mahal untuk sebuah proses demokrasi di Indonesia. Angka ini belum termasuk biaya dikeluarkan oleh peserta Pilkada itu sendiri. Seseorang akan maju untuk mencalonkan diri mau tidak mau harus mempersiapkan diri dengan modal uang tidak sedikit. Selain harus mempersiapkan biaya untuk kampanye dalam pemilu, kandidat juga

Menjerakan Pelaku “Uang Mahar” Pemilu

harus mempersiapkan sejumlah uang untuk mengikat partai politik agar dapat diusung dalam pemilu.

Larangan dan sanksi bagi pelaku praktik uang mahar politik telah diatur dalam Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 47 ayat (1) dan pasal 187B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Namun ada perbedaan pada penjatuhan sanksi diantara kedua regulasi tersebut. Terdapat ancaman pidana bagi pemberi dan penerima uang mahar politik dalam pemilihan kepala daerah yang tidak ditemukan dalam pemilihan umum. Sehingga dibutuhkan pengaturan tentang uang mahar politik yang termasuk dalam kategori pidana pemilu.

Dampak yang terjadi akibat praktik politik uang dalam proses pencalonan adalah kecenderungan untuk calon yang terpilih melakukan tindakan koruptif ketika nantinya terpilih dalam pemilu. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Transparency Internasional Indonesia (TII) pada tahun 2017 ditemukan fakta publik menganggap bahwa DPR menjadi lembaga yang paling korup. Berdasarkan data dari Global Corruption Barometer (GCB) yang diterbitkan oleh TII. Hal serupa akan kita temukan dari data yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang daftar lembaga negara yang paling banyak terlibat kasus korupsi sepanjang tahun 2018. Lembaga tersebut termasuk pemerintahan daerah dan lembaga legislatif. Hal tersebut membuktikan bahwa lembaga yang pengisian jabatannya melalui pemilu dan diusung oleh partai politik cenderung akan lebih korup apabila dibandingkan dengan lembaga lainnya.

Sehingga juga dibutuhkan perbaikan mekanisme pencalonan kandidat peserta pemilu yang berasal dari partai politik sehingga menutup ruang potensi terjadinya praktik uang mahar politik dalam pencalonan peserta pemilu. Kemudian harus dilakukan reformasi keterbukaan keuangan partai politik yang cenderung tertutup dan sulit untuk diakses oleh publik. Keuangan partai politik yang tertutup membuat praktik korupsi politik akan makin mudah untuk dilakukan.

Tulisan ini menyarankan dua hal penting. Pertama, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menambahkan ketentuan yang memasukkan praktik korupsi politik berupa uang mahar politik ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kedua, pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan tidak terdapat praktik uang mahar politik dalam proses pencalonan peserta pemilihan dan pemilihan kepala daerah.

Referensi

A.Hakam Naja. Menekan Biaya Tinggi dalam Pilkada. Disampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Perludem. Rabu 12 Juni 2013. Jakarta.

<http://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2018/08/14/relawan-laporkan-dugaan-pemberian-mahar-politik-sandiaga-uno>

<https://nasional.kompas.com/read/2019/02/08/13455821/daftar-10-lembaga-paling-banyak-terlibat-korupsi-sepanjang-2018>

<https://nasional.tempo.co/read/1122290/bawaslu-dugaan-mahar-politik-sandiaga-tak-terbukti/full&view=ok>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180811141409-32-321477/andi-arief-ungkap-kronologi-mahar-rp500-m-sandi-jadi-cawapres>

Miriam Budiarto. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik: Edisi Revisi*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Ridho Imawan Hanafi. (2014). *Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis untuk Partai Politik*. *Jurnal Penelitian Politik*, 11, Desember 2014. P2Politik-LIPI. Jakarta.

Samuel P. Huntington. (1993). *The Third Wave of Democratization in The Late Twentieth Century*. University of Oklahoma Press: Oklahoma.

Thahjo Kumolo. (2015). *Politik Hukum PILKADA Serentak*. PT Mizan Publika: Bandung.

Toke Aidt dkk. *Vote Buying or (Political) Business (Cycles) as Usual?*. (2015). Discussion Paper No. 15-017, march 2015. Centre of European Economic Research.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.